

PROFIL
DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG



DISKOPUKM
KOTA BANDUNG

Koperasi diperkenalkan oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiratmadja pada tahun 1965 di daerah Tasikmalaya dan hingga saat ini keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi selalu tampak jelas, ini dibuktikan dalam perjalanan sejarah pemerintah Indonesia selalu menempatkan koperasi secara proposional dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan koperasi baik di Kota Bandung baik secara Nasional, selain didukung secara yuridis juga secara historis di Kota Bandung sebelum masa kemerdekaan telah berdiri pelopor-pelopor seperti:

1. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar;
2. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Warga; dan
3. Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia.

Pada awalnya ketiga pelopor koperasi tersebut merupakan "Perhimpunan Studi Bank" yang berdiri sejak tanggal 26 September 1934 yang berfungsi membantu para pelajar atau mahasiswa dalam meneruskan studinya ke Perguruan Tinggi. Ketiga pelopor Koperasi tersebut memiliki peranan yang sangat strategis yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan telah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang menerapkan suku bunga yang sangat tinggi.

Peranan koperasi ini terus meningkat dan berkembang sampai dengan saat ini. Sebagai puncaknya perkembangan Koperasi adanya keputusan hasil kongres Tasikmalaya tahun 1947, yang diantaranya menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan harus diperingati

setiap tahunnya oleh segenap warga Koperasi dimana pun dari mulai koperasi besar maupun kecil.

Keberhasilan pembangunan koperasi di Kota Bandung sampai dengan periode tahun 1998, secara Nasional telah dianugerahkannya "Satya Bakti Koperasi" oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Menengah RI kepada walikota Bapak Wahyu Hamijaya, pengakuan atas keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi memiliki nama Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan instansi vertikal dengan berlakunya studi-studi otonomi daerah tersebut dan dengan penetapan Peraturan Daerah PERDA Kota Bandung No. 5 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung Tahun 2001, maka nomenklaturnya berubah menjadi **Dinas Koperasi Kota Bandung.**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung sebelum digabung pun berdiri sendiri dengan nama Departemen Perdagangan yang beralamat di jalan Lengkong Besar No. 10 Tahun 1995. Berdasarkan otonomi daerah Tahun 2001 tentang kawasan Kota Bandung sebagai daerah otonomi mulai saat itu pemerintah menggabungkan kedua instansi tersebut menjadi satu dengan nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada akhir tahun 1995, tetapi mulai aktif pada awal tahun 1996 yang kemudian berkantor di jalan Sadang Tengah No. 4. Kemudian pada tahun 2000 kantor tersebut pindah kembali dengan beralamat di jalan

Marta Negara No. 4 dan pada tanggal 6 Oktober 2003 dengan adanya otonomi daerah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung berkantor di jalan Cianjur No. 34 Bandung.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung bergabung pada awal tahun 2008 hanya saja pada tahun pertama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan belum secara fisik bergabung. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah dilingkungan Kota Bandung akhirnya Pemerintah Kota Bandung menggabungkan kedua Dinas tersebut. Struktur rangkap organisasi Dinas daerah sebagai konsekuensi logis diberlakukannya Perintah No. 47 tahun 2007.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan merupakan Penggabungan 2 Dinas yaitu:

1. Dinas Koperasi Kota Bandung
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Pada bulan Juni 2008 keseluruhan antara kedua Dinas tersebut disatukan secara fisik dari mulai kantor yang bergabung di jalan Kawalayaan No. 2 Bandung dan semua struktur pun berubah antara gabungan Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan. Hanya saja Usaha Kecil Menengah tidak mempunyai Departemen atau Dinas sendiri di dalam Usaha Kecil Menengah itu adalah bagian dari Dinas Koperasi itu sendiri. Perubahan struktur organisasi pun berubah dan semua bidang antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan bergabung menjadi enam bidang yaitu:

1. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Informal
2. Bidang Industri NonFormal
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran
5. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam
6. Bidang Usaha Kecil Menengah

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung terbentuk **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.**

Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, terbentuk **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.**

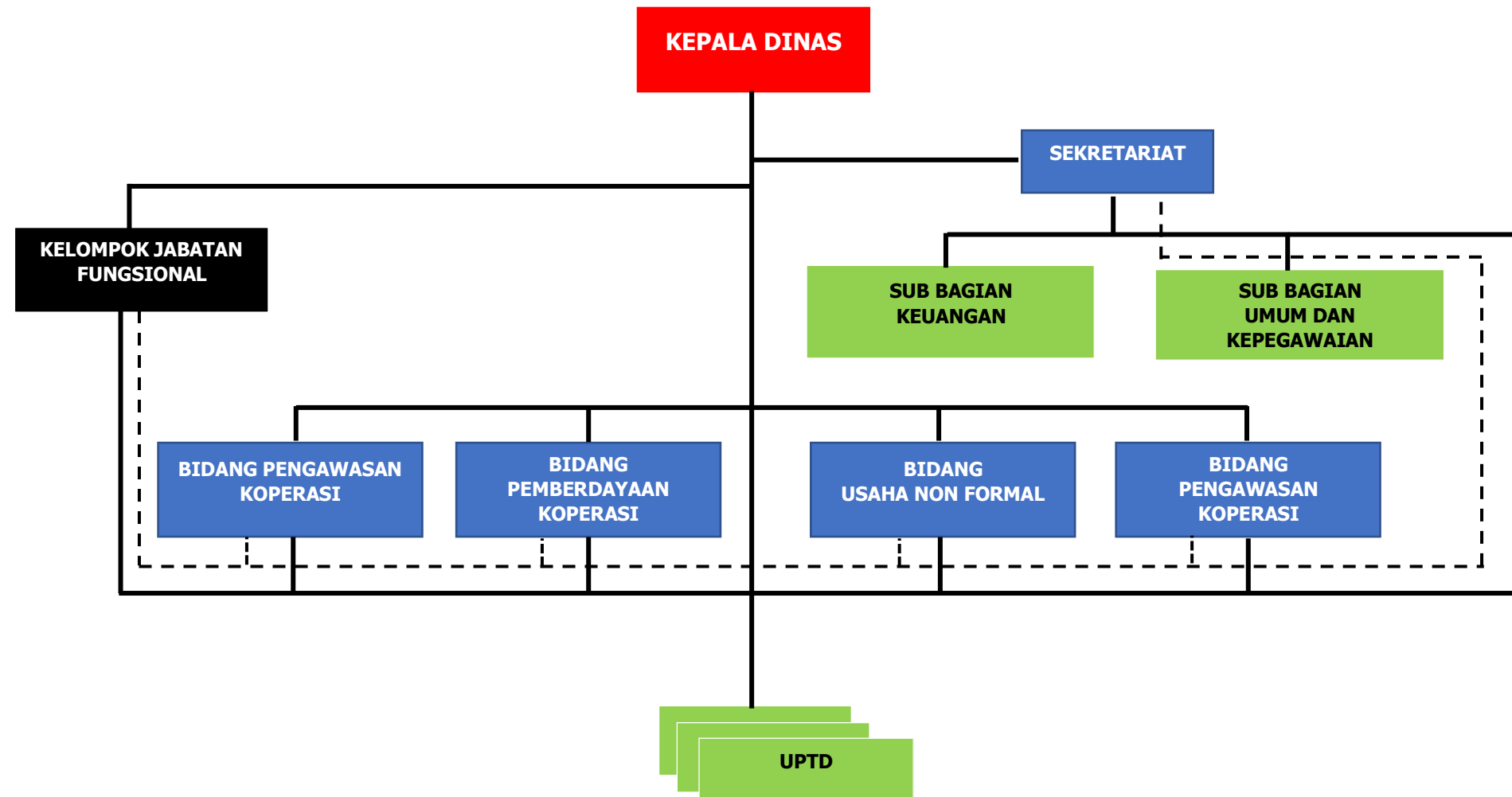
Tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 08 Tahun 2016 Kota Bandung

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terbentuk **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung**.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki kantor yang berdiri di atas lahan seluas 953 m² yang berlokasi di **Jalan Kawalayaan No. 2, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung** dengan asal-usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung. Nomor telepon Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat dihubungi pada nomor **(022) 7308358** atau layanan chat **085179611947 (WhatsApp Chat)**.

Pada tahun 2024, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi seluruh Perangkat Daerah di Kota Bandung diatur dalam **Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:



Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terdiri dari:

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris, membawahkan:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Kelompok Substansi Program, Data, dan Informasi.

C. Bidang Pengawasan Koperasi, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Program Pengawasan Koperasi;
- 2) Kelompok Substansi Evaluasi Pelaporan Koperasi; dan
- 3) Kelompok Substansi Monitoring Penerapan Sanksi Koperasi.

D. Kepala Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Tatalaksana Koperasi;
- 2) Kelompok Substansi Bina Usaha Koperasi; dan
- 3) Kelompok Substansi Perlindungan Koperasi dan Peran Serta Masyarakat.

E. Bidang Usaha Nonformal, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Nonformal; dan
- 2) Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Data Usaha Nonformal.

F. Bidang Usaha Mikro, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- 2) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro; dan
- 3) Kelompok Substansi Kemitraan dan Jaringan Usaha Mikro.

G. Kepala UPT Balatkop dan UMKM, membawahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

2. Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara organisatoris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD.

2) Bidang Pemberdayaan Koperasi

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan Koperasi;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan Koperasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengawasan Koperasi

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pengawasan Koperasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan Koperasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan Koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengawasan Koperasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Usaha Non Formal

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup usaha nonformal;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup usaha nonformal;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha nonformal;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup usaha nonformal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

5) Bidang Usaha Mikro

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup Usaha Mikro;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup Usaha Mikro;

- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Usaha Mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Usaha Mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan UMKM (UPT Balatkop dan UMKM)

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. Melaksanakan ketatausahaan UPT.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.